

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual yang diperoleh melalui proses kreativitas dan inovasi. Desain industri adalah suatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara khusus diatur dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri diatur sedemikian khususnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik desain industri dan hasil karyanya.

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.¹ Undang-Undang ini membuat definisi tentang desain industri, mengatur tentang bagaimana desain industri tersebut dapat dilindungi dan diproteksi, dan memberikan mekanisme bagaimana pelanggaran hak cipta atas desain industri dapat dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang ini

¹ Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 225.

juga mengatur tentang prosedur pendaftaran desain industri dan bagaimana hak cipta atas desain industri dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam penjelasannya diungkapkan bahwa Indonesia perlu membuat Undang-undang di bidang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut. Melihat makin maraknya desain-desain industri yang tercipta di era perdagangan bebas ini, maka semakin kompleks pula permasalahan desain industri yang kemudian muncul saat ini sehingga diperlukannya penanganan yang lebih serius untuk mengatasi permasalahan desain industri ini.

Permasalahan yang kerap timbul mengenai desain industri antara lain tindakan pencurian, penjiplakan, pembajakan atau peniruan sebuah desain yang menyebabkan situasi *over claim*. Tindak pelanggaran diatas kerap kali terjadi pada desain industri sebab suatu desain dapat saja mengandung sebuah kemiripan (similaritas) antara satu sama lain. Similaritas dapat terjadi dikarenakan tidak dilakukannya pemeriksaan substantif, tidak terpenuhinya unsur kebaruan, dan perbedaan perspektif para petugas penegak hukum dalam memandang perbedaan dan kebaruan dalam suatu desain industri karena tidak adanya kejelasan dalam Undang Undang mengenai tolok ukur/standar pokok dalam menentukan sebuah kebaruan antar desain industri. Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Permasalahan mengenai Desain Industri di Indonesia tidak jarang diusut melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa dirugikan guna mendapatkan penyelesaian dari perkara Desain Industri yang dihadapinya. Contohnya pada kasus “KEMASAN” antara PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM sebagai PENGGUGAT dan PT ANEKA BOGA CITRA sebagai TERGUGAT. Pada tanggal 2 September 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dan naik pada tingkat kasasi di bawah register Putusan Mahkamah Agung 583 K/Pdt.Sus- HKI/2021, yang pada pokok kasusnya adalah Penggugat menggugat Tergugat atas pendaftaran kemasan produk minuman jahe milik Tergugat dengan deskripsi Desain Industri “KEMASAN” dengan Daftar Nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 yang sama dengandesain industri yang telah dipublikasikan dan dipasarkan penggugat sejak tahun 2010. Penggugat menilai pendaftaran kemasan oleh tergugat tersebut menunjukkan itikad tidak baik (*Bad Faith*), dinilai tidak memiliki nilai kebaruan (*not novelty*) dan mengajukan untuk adanya pembatalan terhadap pendaftaran desain industri “KEMASAN” Nomor IDD000040082.

Dari bukti bukti kemasan yang diajukan oleh penggugat dengan merek bernama “Amanah” maupun merek tergugat bernama “AMH” ditemukan beberapa persamaan diantaranya mengenai konfigurasi warna kemasan, objek objek gambar pada kemasan, penggunaan bentuk 2 dimensi dalam

kemasan dan beberapa persamaan lainnya. Menjadi sebuah permasalahan lebih lanjut mengenai desain industri milik penggugat tidak pernah didaftarkan di DJHKI dan hanya dilakukan pengiklanan dengan media kalender, banner dan brosur yang pada saat perkara ini disidangkan bukti tersebut sudah sulit untuk dihadirkan atau dibuktikan di persidangan karena telah diberikan kepada distributor sejak 2010.

Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan penelitian untuk mengetahui secara nyata unsur yang harus dipenuhi oleh suatu desain industri untuk dapat dianggap telah menerapkan asas kebaruan (*novelty*) dan bagaimana perlindungan hukum yang diterima pendesain atau pemegang hak desain berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri guna memberikan pelaku desain industri sebuah kepastian hukum untuk dapat menciptakan inovasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul: **“Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor Putusan Mahkamah Agung 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi topik rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja unsur yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat memenuhi asas kebaruan (*novelty*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang menerapkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam Desain Industri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur apa saja yang harus dipenuhi suatu desain agar dapat untuk memenuhi asas kebaruan (*novelty*) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan suatu desain yang menerapkan asas kebaruan (*novelty*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjawab permasalahan mengenai penerapan dan perlindungan hukum suatu desain industri yang menerapkan asas kebaruan (*novelty*) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, mengingat bahwa saat ini kerap terjadi perkara dalam ranah desain industri. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dan khususnya pekerja industri desain, melalui penelitian ini pula diharapkan pemahaman masyarakat terhadap asas kebaruan (*novelty*) pada suatu desain industri dapat lebih dipahami

agar masyarakat dapat ikut andil dalam melindungi kepastian hukum suatu desain industri.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk pengemban ilmu pengetahuan hukum ekonomi dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya dalam bidang Desain Industri

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, gambaran ataupun sumbangan pemikiran bagi para pemegang hak desain atau pekerja desain dan masyarakat umum dalam menyelesaikan perkara Hak Kekayaan Intelektual khususnya desain industri.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

A. Penerapan (Implementasi)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.² Implementasi dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan, pelaksanaan dari suatu keputusan dan/atau pedoman. Dengan demikian, implementasi dapat disimpulkan sebagai penerapan atas mekanisme dan/atau keputusan. Termasuk di

² Sulchan Yasin, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Amanah, Surabaya, hlm. 327.

dalamnya pelaksanaan atau penerapan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang tersebut.

B. Hak Kekayaan Intelektual

Sejak masa kolonial Belanda, Indonesia yang pada masanya masih bernama Hindia Belanda sudah mengenal Hak Kekayaan Intelektual dengan diperkenalkannya Undang Undang pertama tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Dengan tergabungnya Indonesia dalam WTO dan dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1994 mengharuskan Indonesia mengatur dengan serius mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual yang diperoleh melalui proses kreativitas dan inovasi.

C. Desain Industri

Menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara khusus diatur dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini dapat diartikan sebagai “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

D. Asas Kebaruan (*Novelty*)

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebuah desain industri haruslah memenuhi asas kebaruan (*novelty*) agar permohonan pendaftaran dapat diterima dan desain industri tersebut serta pendesainnya atau pemegang hak desainnya dapat memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum. Asas kebaruan dapat diartikan sebagai asas yang mengharuskan sebuah desain memiliki unsur baru yang menjadi pembeda antar satu desain industri dengan desain industri lainnya dan belum pernah didaftarkan sebelumnya agar mendapat kepastian hukum. Kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan, karena dengan adanya kepastian hukum sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama kepastian hukum adalah menjamin perdamaian dan ketertiban (*the primary goal of legal certainty is to ensure peace and order*)³

E. Perlindungan Hukum

Terdiri dari dua kata yaitu kata “Perlindungan” dan kata “Hukum”. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang memperlindungi. Sedangkan Hukum menurut E.M. Meyers yaitu

³ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021, *Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 67.

semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Secara umum perlindungan hukum diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenakan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁴


F. Hak Desain Industri

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 1 angka 1, Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri. Untuk mendapatkan Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Direktorat Jenderal. Apabila permohonan atau pendaftaran telah disetujui, maka pendesain diberi Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak

⁴ Phillipus M. Hadjon, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu Surabaya, hlm. 5.

lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri.

2. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Skematik Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni perlindungan hukum terhadap penerapan asas kebaruan pada suatu desain dalam Desain Industri. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan merupakan pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan Desain Industri. Dalam berbagai peraturan di bidang Desain Industri ini pula diatur sebagai hal terkait

perlindungan hukum Desain Industri, salah satunya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan Desain Industri dan hak-hak maupun perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaksana kegiatan Desain Industri.

Akan tetapi, apa yang dimuat dalam peraturan perundangan undangan HAKI kerap kali tidak dihiraukan oleh para pelaku kegiatan Desain Industri, mulai dari masyarakat umum, pekerja desain, hingga instansi pelaksana kegiatan bidang HAKI itu sendiri, sehingga muncul permasalahan dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ketentuan dalam peraturan perundang undangan belum dapat ditegakkan secara efektif oleh pelaku kegiatan HAKI khususnya bidang desain industri di lapangan dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan desain industri yang sampai ke meja hijau. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana realisasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja kegiatan desain industri khususnya kepada pemegang Hak Desain Industri yang telah menerapkan asas kebaruan dalam desainnya menurut Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Berdasarkan permasalahan tersebut akan ditinjau sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan bidang desain Industri.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵ Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma-norma hukum.⁶ Maka pada penelitian ini penulis akan menggali informasi kepada sumber-sumber bahan sekunder, salah satunya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu diantaranya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

⁶ Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 13.

dengan isu hukum yang diteliti.⁷ Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini yaitu Kasus Putusan Mahkamah Agung 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1) Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.”⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

⁸ Ibid, hlm. 134

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 54.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 - Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
 - Putusan Mahkamah Agung 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹² Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

¹¹ Ibid, hlm 55

¹² Ibid, hlm 63

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan)¹³ melainkan dilakukan dimana data kepustakaan itu berada. Norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁴

¹³ Sibuea, Hotma P, 2007, *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, hlm. 70.

¹⁴ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*. Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 47.